

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan analisis dari beberapa bab terdahulu, maka selanjutnya penulis akan menyimpulkan sebagai jawaban dari berbagai pokok-pokok permasalahan sebagai berikut :

Berdasarkan pembahasan diatas, maka selanjutnya penulis akan memberikan kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan dalam tulisan ini. Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari apa yang telah kami jabarkan di atas adalah sebagai berikut :

1. Di Daerah Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo terdapat praktek perceraian tanpa putusan Pengadilan Agama.

Praktek perceraiaan tanpa putusan Pengadilan Agama memiliki dua model: *Pertama*, yakni perceraian diluar Pengadilan Agama dilakukan sebelum ia mengajukan kasus perceraianya ke Pengadilan Agama dan menganggap telah terjadi perceraian antara suami dan istri. Adapun posisi Pengadilan Agama hanya untuk memudahkan kedua belah pihak jika mau melakukan perbuatan hukum yang berkaitan dengan status perkawinan mereka.

Kedua, perceraian yang dilakukan tanpa putusan Pengadilan Agama. Dalam hal ini, sebagai bentuk *riil* dari anggapan keduanya telah melakukan perceraian, salah satu pihak telah melakukan perkawinan

dengan pihak ketiga sebelum mendapat putusan dari Pengadilan Agama dan sebelum dikeluarkannya akta cerai,

Adapun faktor yang mempengaruhi terjadinya praktek talak diluar Pengadilan Agama ialah : Pertama, faktor Ekonomi. Kedua, Faktor doktrin keabsahan talak dalam prespektif Fiqih.

2. Keabsahan praktek talak tanpa putusan Pengadilan Agama dalam prespektif fiqh “mencederai” konsep universalitas Syari’at Islam. Yakni dengan mengesampingkan beberapa hal. *Pertama*, solusi yang ditawarkan oleh Syari’at Islam untuk menyelesaikan problematika dalam rumah tangga, sebelum memilih jalan talak untuk mengakhiri ikatan perkawinan. *Kedua*, melanggar konsep maslahat. Sejatinya pewujudan hukum tiada lain adalah sebagai bentuk menjaga kemashlahatan manusia. Sehingga pemilihan jalan talak dengan mempertimbangkan sebagai solusi akhir dalam mengakhiri problematika dalam rumah tangga adalah sisi positifnya dan tidak adanya perlindungan hukum atau kecurangan dan antisipasinya adalah sisi negatif dari perceraian tanpa putusan Pengadilan Agama. Maka jika diambil jalan talak maka sisi negatif adalah realisasinya. Dan hukum tidak sejalan dengan tujuannya, yakni merealisasikan kemaslahatan bagi manusia.

Ketiga, fiqh adalah hal yang bersifat temporal dan kondisional berdasarkan keadaan masyarakat. Maka pemakaian fiqh yang relevan adalah jawabannya, yakni sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat kecamatan mangaran. Oleh karena itu, fiqh dalam penetapan praktek talak

tanpa putusan Pengadilan Agama adalah fiqih yang sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada di Masyarakat Kecamatan Mangaran dengan mempertimbangkan fenomena berdasarkan kemaslahatan, normatifitas dalam Hukum Positif dan aktual sesuai dengan fenomena masyarakat zaman sekarang. Agar hukum yang lahir bukanlah hukum yang “kaku” akan tetapi representatif dengan keadaan masyarakat.

B. SARAN-SARAN

Adapun saran dari penulis ialah :

1. Kepada para Masyarakat dan Tokoh Agama Masyarakat Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo khususnya dan seluruh Umat Islam umumnya, dalam memahami hukum dari *nash* jangan hanya bersifat parsial dan tekstual dengan mengesampingkan prosedur, kemaslahatan dan situasi dan kondisi dari objek hukum itu sendiri. Agar hukum yang lahir bukanlah hukum yang “kaku” akan tetapi relevan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
2. Kepada para Penegak Hukum, bahwa dalam penerapan Hukum Positif yang mengakomodir Umat Islam realitanya masih tersendat dengan kendala ekonomi dan wacana dikotomi antara Fiqih dan Hukum Positif. Kendala pertama, kepada Pemerintah untuk memberikan solusi yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi rakyat yang masih banyak mengharap kesejahteraan. Adapun kendala yang kedua, perlunya sosialisai yang lebih intens dan pemahaman kepada masyarakat untuk sadar hukum.

C. PENUTUP

Syukur alhamdulillah kepada Allah SWT. penulis ucapkan sebagai ungkapan rasa syukur karena telah menyelesaikan skripsi ini. Meskipun telah berupaya dengan optimal, penulis yakin masih ada kekurangan dan kelemahan skripsi ini dari berbagai sisi. Namun demikian penulis berdo'a dan berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Atas saran dan kritik konstruktif untuk kebaikan dan kesempurnaan tulisan ini, penulis ucapkan terima kasih.

Wallahu a'lam bish shawab.